

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Manajemen Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

1. Definisi dan Urgensi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

1) Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata “zakat” berasal dari kata “*zaka*” yang mengandung pengertian “tumbuh”, pembersihan dari dosa, dan tidak cacat karena kotoran dosa. Zakat secara hukum berarti mengambil sebagian harta orang yang mampu dan memberikannya kepada orang yang tidak mampu. Zakat juga dapat didefinisikan sebagai jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Kekayaan akan menjadi lebih penting dan lebih aman jika diberikan zakat.¹⁷

Dalam Islam, zakat adalah suatu kegiatan ibadah dan merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat yang wajib bagi semua orang yang beriman, bersama dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan dan melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. Zakat adalah penyerahan atau penunaian hak harta yang

¹⁷ Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

harus diberikan kepada orang yang berhak.¹⁸

Zakat menurut fungsinya dibagi menjadi 2 yaitu Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.¹⁹

a) Zakat Konsumtif

Zakat Konsumtif merupakan dana zakat yang diperuntukkan secara langsung bagi mereka yang tidak mampu yang membutuhkan (orang-orang penerima zakat) dengan cara penyaluran pemenuhan kebutuhan pokok pada suatu masyarakat, seperti makanan, pakaian maupun tempat sewajarnya.²⁰

Penggunaan zakat konsumtif untuk penggunaan sementara (habis pakai), atau dengan kata lain zakat konsumtif pemanfaatannya tidak jauh berbeda dengan pemanfaatan sembako bagi kelompok yang berhak mendapatkannya. Oleh karenanya, model pembagian zakat seperti ini akan terus berulang-ulang dan ditakutkan tidak mendidik masyarakat, karena masyarakat akan memiliki ketergantungan kepada model pembagian ini. Selain itu, konsumtif juga bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial, contoh seperti

¹⁸ Jefik Zulfikar Hafizd, Urgensi Zakat, Infaq, dan Sedekah di masa pandemic covid-19 Perspektif Maqasid Syariah, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol 6.No 2 (2021): 218.

¹⁹ Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq* (Darussalam – Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022).

²⁰ Ibid

peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, membangun tempat-tempat pemukiman, kaki palsu, peralatan elektronik dan lain sebagainya, yang diperuntukkan bagi delapan orang yang berhak menerima zakat.²¹

b) Zakat Produktif

Zakat produktif diartikan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²²

Dalam Al-Qur`an surat Al-Hasyar ayat 7 dijelaskan bahwa zakat adalah salah satu elemen pendistribusian kekayaan bagi sesama muslim:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari

²¹ Ibid

²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Belajar, 2018).

penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Qs. Al-Hasyr:7)

Pembagian zakat bersifat produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amal Zakat karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat kepada mustahik. Sistem pendayagunaan zakat produktif melalui berbagai model pendanaan bertujuan menciptakan keberlanjutan usaha, kemandirian ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan mustahik.²³ Dengan berkembangnya usaha kecil dan menengah yang modalnya berasal dari dana zakat produktif akan menyerap tenaga kerja, hal ini berarti secara jangka panjang angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang dan jasa. Meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Pertumbuhan produksi inilah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.²⁴

²³ Ririn Tri Puspita Ningrum, Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif, (El – Wasathiya: Jurnal Studi Agama 4, no 1, 2016), 9

²⁴ Herwido Ghora Nidityo, Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan

2) Infaq

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika diartikan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT. Mengeluarkan harta yang termasuk zakat dan non-zakat disebut infaq, menurut kamus Bahasa Indonesia. Namun, menurut istilah syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta, pendapatan, atau keuntungan untuk tujuan yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena itu, infaq berbeda dengan zakat karena infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang spesifik. Tidak ada mustahik tertentu yang harus diberikan imbalan. Sebaliknya, imbalan dapat diberikan kepada siapa saja, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang yang sedang dalam perjalanan.²⁵

Allah SWT menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, hal ini tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “ Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya

Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol.1 No.9 (2015): 667.

²⁵ Agus Hermanto, *Manajemen ZISWAF* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023).

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk membelanjakan harta di jalan Allah sebagai bentuk ketaatan hamba. Manusia dilarang untuk menempatkan dirinya pada hal yang bisa membawa dampak buruk. Dengan berbuat baik maka manusia telah mengasihi orang lain dan dijanjikan pahala oleh Allah SWT.²⁶

3) Sedekah

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kurang beruntung, atau kelompok lain yang berhak menerimanya tanpa imbalan. Zakat dan infaq tidak seluas sedekah. Jika seorang muslim memiliki uang yang berlebihan, salah satu tugasnya adalah sedekah. Sedekah adalah hak Allah SWT dari harta yang diberikan oleh orang kaya kepada orang yang berhak menerimanya, baik miskin maupun kaya.²⁷ Islam meminta penganutnya untuk bersedekah dalam berbagai cara. Al-Qur`an membahas tentang besarnya pahala sedekah dalam beberapa ayatnya. Jika seseorang mengeluarkan uang untuk tujuan ibadah dan kebijakan, mereka akan menerima pahala yang berlipat ganda dari Allah. Situasinya mirip dengan menanam sebutir benih unggul. Dari benih tersebut tumbuh

²⁶ Ibid

²⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 31.

pohon kecil dengan tujuh bulir di atasnya. Ada seratus biji pada tiap bulir. Ini menunjukkan seberapa besar pahala sedekah yang diberikan Allah di dunia.²⁸

2. Hikmah dan Manfaat Zakat Infaq, Sedekah (ZIS)

Para ulama fikih menetapkan beberapa tujuan dan hikmah zakat berdasarkan berbagai tuntunan ayat Al-Qur`an dan hadist, yaitu: (1) menjaga harta orang kaya dari tangan penjahat, yang terjadi karena kesenjangan sosial, (2) membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan dan negara serta masyarakat dapat tetap damai, dan (3) membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, sehingga orang kaya percaya bahwa mereka adalah orang baik.

Arah kegunaan dana ZIS adalah melenyapkan kemiskinan. Di Indonesia, selain untuk delapan asnaf yang khusus dari dana zakat, sebagian dari dana ZIS digunakan untuk membantu modal usaha, membeli peralatan kerja, membiayai pendidikan dan membeli fasilitas kesehatan. Hikmah ZIS tidak terbatas pada kebutuhan orang miskin, tetapi juga ditujukan untuk kedua pihak, pemberi (*muzakki*) dan penerima (*mustahik*), yang terdiri dari delapan asnaf (khusus zakat) dan bahkan mereka yang tidak beragama islam yang membutuhkannya (untuk infaq dan sedekah).²⁹

²⁸ Ibid

²⁹ Multifiah, *ZIS untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 19

3. Definisi dan Fungsi Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

Menurut George R. Terry, Manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pemanfaatan SDM dan sumber lainnya.³⁰

Manajemen zakat adalah proses mencapai tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi dengan baik. Sementara itu, istilah Arab “*yudabbiru*” berarti mengarahkan, mengelola, melaksanakan, mengatur, atau mengurus.³¹ Manajemen zakat yang efektif membutuhkan penghimpunan dan pendistribusian yang terencana, terstruktur, serta terukur agar dana yang terkumpul dapat tepat sasaran dan sesuai prinsip syariah.³² Sedangkan pendistribusian adalah proses mempermudah dan memperlancar penyaluran dana muzakki kepada mustahik, baik melalui pembagian maupun pengiriman. Ini memastikan bahwa dana ZIS didistribusikan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan mustahik.³³ Distribusi yang efektif akan

³⁰ George R. Terry, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit* (Jakarta: UI Press, 2020), 15

³¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang, Agustus 2015), 10

³² Sidanatul Janah, Manajemen Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZIS Al – Haromain Cabanag Kota Kediri, (*Al – Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 3, no 1 2023), 4

³³ Lilla Alfira, “Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Unggulan Baznas Kota Kediri”, (*Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.3 No.7 2022), 6983

menghasilkan tujuan yang maksimal, diantaranya meningkatkan pendapatan mustahik.³⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁵

Dalam pengelolaan zakat yang ideal diperlukan adanya sebuah manajemen yang profesional untuk melaksanakan fungsi serta tanggung jawab terhadap masyarakat serta dapat mencerminkan lembaga amil zakat yang profesional, handal dan terpercaya. Menurut Suryani et al, manajemen memiliki empat fungsi. Berikut uraian mengenai keempat fungsi manajemen tersebut:³⁶

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu keputusan tentang rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau usaha. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh amil zakat antara lain: perencanaan sosialisasi kepada masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat, perencanaan terkait distribusi dan pendayagunaan zakat kepada mustahik, serta perencanaan terkait pengawasan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh

³⁴ M. Soleh Mauludin, Ayu Wulandini Putri Pratama, Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh dalam Mensejahterakan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19, (Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 2, no. 1, 2021), 140

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³⁶ Suryani et al, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada TK Negeri Pembina Di Kecamatan Malili", (*Journal Of Educaion* Vol.2 No.2 2022), 16

muzakki maupun mustahik.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membuka dan mengatur sumber daya yang dimiliki. Tahapan yang diperlukan yaitu penetapan struktur dengan pembagian tugas, pengaturan hak dan wewenang masing-masing sehingga dapat bekerja sama secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian sangat diperlukan karena hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan SDM dan sumber daya zakat yang telah terkumpul pada lembaga zakat. Pengorganisasian bertujuan agar zakat dapat dikelola secara efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan.

3) Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Proses mengintruksikan orang lain untuk melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan organisasi dikenal sebagai pelaksanaan, ini merupakan tahap penting dalam manajemen.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan tindakan sistematis dari manajemen untuk mengarahkan setiap pelaksanaan kerja agar sesuai dengan apa yang telah ditentukan dari awal. Setiap tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat diawasi dan dikontrol untuk mencegah penyimpangan dalam perencanaan,

pengorganisasian, dan pengawasan.

Dalam manajemen pendistribusian zakat, infaq, sedekah harus berpijak pada administrasi yang besar. Amil dan administrasi yang cakap diandalkan memiliki pilihan untuk memanfaatkan kemampuan zakat, infaq, sedekah yang hilang atau belum maksimal di Indonesia. Lembaga pengelola dana keagamaan dituntut untuk membangun kepercayaan publik.³⁷ Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah ini menjadi semakin tumbuh subur, dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional. Karena, Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada yang berhak.³⁸

Lembaga Amil Zakat ditunjuk oleh Otoritas Amil Zakat Publik baik yang berada di daerah maupun di Kota/Kabupaten memiliki komitmen untuk menggarisbawahi mengatur, memilah, melaksanakan dan mengawasi pemilihan, pengangkutan, dan penggunaan zakat, infaq, sedekah. Para pengurus mengungkapkan bahwa pengurus atau badan atau lembaga amil

³⁷ Arif Zunaidi, Peran Marketing Public Relation dalam Merawat dan Mempertahankan Loyalitas Donatur Infaq, (*Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no 2, 2021), 2

³⁸ Adanan Murrah Nasution, Pengelolaan Zakat di Indonesia, (*JISFIM: Jurnal of Islamic Social Finance Management* Vol.1 No . 2020), 297

zakat adalah suatu gerakan mengatur melaksanakan, dan merencanakan melalui penghimpunan, peruntukan, dan pemanfaatan zakat. Tentunya dengan tujuan agar manfaat zakat dapat dirasakan dengan merata oleh mustahik.³⁹

4. Mekanisme Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

Pendistribusian zakat, infaq, sedekah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melakukan penyerahan dana dari muzakki kepada mustahik. Distribusi dana adalah proses penyaluran atau pembagian sejumlah dana dari satu kepada beberapa pihak yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.⁴⁰ Dana yang terkumpul akan disebarluaskan melalui lembaga yang mengelola zakat, infaq, sedekah. Melalui pendistribusian, dana yang terkumpul dapat dialihkan sesuai dengan sasaran yang tepat dan kebutuhan mustahik. Terlebih lagi, dengan penyebarluasan yang tepat, maka kekayaan yang ada bisa melimpah dan merata.⁴¹

Dalam pasal 26 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan,

³⁹ Gita Nurul Fitri Damanik, Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pematangsiantar, (*Jurnal Masharif al-Syariah* Volume 7, 2022), 993

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ Karmila Sari, Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan, (*El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 3 No.6 2022), 3

dan kewilayahan.⁴² Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah bahwa dari delapan ashnaf yang ditentukan, fakir dan miskin diberi prioritas untuk menerima zakat. Karena zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Sementara prinsip pemerataan menetapkan bahwa zakat didistribusikan secara merata ke seluruh asnaf, kecuali dalam kasus dimana zakatnya sedikit. Dalam hal ini, orang miskin diprioritaskan daripada orang kaya. Namun, asas kewilayahan mengatakan bahwa zakat diutamakan diberikan kepada mustahik di wilayah lembaga tersebut. Jika semua mustahik telah menerima bagian mereka, maka zakat dapat diberikan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat tersebut.⁴³

Merujuk pada mekanisme distribusi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan berbagai ketentuan yaitu:⁴⁴

1. Memfokuskan pada penyaluran dalam negeri, khususnya pendistribusian zakat kepada masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
2. Pendistribusian dilakukan secara adil dan merata terhadap semua kalangan yang berhak menerima zakat.
3. Membangun kepercayaan muzakki dan mustahik.

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut⁴⁵:

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, zakat fitrah yang diberikan kepada korban bencana alam, adalah contoh distribusi konsumtif tradisional yang diberikan kepada mustahik untuk dikonsumsi secara langsung.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi ini diberikan dalam bentuk barang lain, seperti beasiswa atau alat sekolah.
- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, distribusi tradisional diberikan dalam bentuk produk produktif seperti kambing, sapi dan sebagainya. Suatu bisnis akan didirikan dengan cara ini, membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yang berarti bantuan keuangan untuk proyek sosial atau pengusaha.

B. Tinjauan Umum Kesejahteraan Mustahik

1. Konsep Mustahik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mustahik adalah orang yang berhak (fakir miskin termasuk golongan dalam menerima zakat).⁴⁶ Jadi, mustahik merupakan istilah untuk menyebutkan orang yang berhak menerima baik itu zakat, infaq maupun sedekah.

⁴⁵ Riyantama Wiradifa, Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, (*Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3, No 2017), 4.

⁴⁶ KBBI, "Mustahik", <https://kbbi.web.id>, Diakses pada 15 April 2025.

Konsep mustahik zakat telah disebutkan bagiannya dalam al-Qur`an, Allah SWT telah menetapkan 8 golongan, antara lain:

انَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah ayat 60).

Sesuai dengan ayat di atas, kategori penerima zakat atau sering disebut dengan 8 ashnaf adalah:

- a.) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b.) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c.) Pengurus zakat (amil): orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d.) *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e.) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f.) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan

yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

g.) Pada jalan Allah (*fisabilillah*): untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

h.) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat merupakan hak mustahik dan wajib diserahkan oleh amil kepada mereka. Amil bertugas mengelola zakat dengan objek tugas jelas dan transparan. Selain itu, harta zakat dapat dibagikan berupa hartanya sendiri, harganya (uang), alat, dan lainnya. Dalam posisi seperti, membantu kebutuhan mustahik merupakan kewajiban amil untuk memenuhinya.⁴⁷

Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8asnaf), maka infaq dan sedekah boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.⁴⁸

⁴⁷ Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq* (Darussalam - Banda Aceh: Ar-Rainry Press, 1 Agustus 2022), 66

⁴⁸ Ubabuddin, Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan, (*Jurnal Ilmiah Al – Muttaqin* Vol.6, No. 2021), 63

2. Kesejahteraan dalam Perspektif Konvensional

Kesejahteraan adalah tujuan dari ekonomi, salah satunya yaitu dalam sistem ekonomi konvensional. Kesejahteraan ekonomi konvensional ditujukan hanya untuk mengutamakan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral.⁴⁹ Kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia, baik di tingkat individu atau keluarga dan di tingkat masyarakat, disebut kesejahteraan. Selain itu, kesejahteraan juga merupakan pemenuhan segala kebutuhan keluarga, baik barang maupun jasa.⁵⁰ Kesejahteraan cenderung subjektif dan diukur dalam berbagai literatur yang diterbitkan. Ada banyak perbedaan dalam kesejahteraan seseorang, dan indikator kesejahteraan disesuaikan dengan latar belakang kesejahteraan tersebut.⁵¹

3. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan menurut Islam mencakup kesejahteraan material dan nonmaterial. Karena harta pada dasarnya hanyalah alat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan, karena dalam syariah Islam, kebahagiaan adalah tercapainya tujuan

⁴⁹ Dominick Salvatone, *Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2015).

⁵⁰ Richma Sholawati, Pengelolaan Dana ZIS untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, (*Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* Volume 1, Issue 2 2022), 526.

⁵¹ Mahmud Yusuf, *Kesejahteraan Perspektif Islam* (Palangkaraya, Kanhaya Karya Press, Agustus 2017), 22

manusia secara komprehensif dan menyeluruh (*the holistic goals of the maqasid*), sehingga manusia mencapai kebahagiaan secara holistik, baik di dunia maupun di akhirat.⁵²

Konsep kesejahteraan dalam Islam dibagi menjadi 3 aspek:⁵³

1) Aspek Pribadi

Ketika Allah SWT menciptakan bumi, Dia memberkahinya untuk menyediakan bahan makanan, perbekalan, dan sumber kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup hamba-hambanya, sehingga mereka merasa aman dan bahagia. Dalam masyarakat Islam, setiap individu diwajibkan untuk bekerja untuk mendapatkan uang.

2) Aspek Keluarga dan Masyarakat

Tidak diragukan lagi, salah satu nilai insani dan ilahi, yaitu kebaikan dan kesempurnaan, menurut Al-Qur`an adalah mengabdikan dan berbuat baik kepada orang lain. Surat Al-Isro ayat 26

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Ayat tersebut jelas menyatakan dorongan untuk memperhatikan keluarga terdekat dan orang yang membutuhkan.

⁵² Ibid

⁵³ Abdul Wahab, Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (*Jurnal Masharif al-Syariah*, Volume 5, No 1 2020), 103

3) Aspek Negara / Pemerintah

Islam membantu pemimpin negara untuk membuat keputusan dan kebijakan secara konsisten mengutamakan kesejahteraan rakyatnya.

4. Kesejahteraan Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.⁵⁴

Tingkat kesejahteraan keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:⁵⁵

1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).

2) Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS-I)

Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009

⁵⁵ Sistem Informasi Tiyuh Daya Asri, Klasifikasi Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN”,2023, <https://dayaasri.desa.id>, diakses pada 6 Desember 2024

(enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS-II)

Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*) dari keluarga.

4) Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS-III)

Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualiasi diri” (*self esteem*) keluarga.

5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Berikut rincian masing-masing indikator:

Tabel 2. 1
Indikator BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

No.	Indikator Kebutuhan Dasar Keluarga (<i>basic needs</i>)	Kriteria
1.	<p>Pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan Masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.</p>	
2.	<p>Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan dalam kegiatan hidup yang berbeda-beda. Misalnya pakaian untuk dirumah (untuk tidur atau beristirahat dirumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan</p>	

	perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).	
3.	<p>Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.</p>	<p>Keluarga Sejahtera I Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS-I maka termasuk ke dalam <i>Keluarga Prasejahtera</i></p>
4.	<p>Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).</p>	
5.	<p>Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai</p>	

	<p>Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkannya. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).</p>	
6.	<p>Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah (wajib belajar 9 th)</p> <p>Pengertian semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.</p>	

No.	Indikator Kebutuhan Psikologis (<i>psychological needs</i>) keluarga	Krtiteria
1.	<p>Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertiang anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan</p>	

	<p>keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing-masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah, atau ditempat-tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing-masing</p>	
2.	<p>Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.</p>	
3.	<p>Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. Pengertian pakaian baru adalah pakaian yang layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari-hari oleh masyarakat setempat.</p>	

4.	Luas lantai rumah paling kurang 8m ² adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, pavilion, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8m ² .	<p>Keluarga Sejahtera II</p> <p>a tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 8 indikator KS-II maka termasuk ke dalam <i>Keluarga Sejahtera I</i></p>
5.	<p>Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. Pengertian Keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing-masing di dalam keluarga.</p>	
6.	<p>Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah</p>	

	<p>seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh Masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari secara terus menerus.</p>	
7.	<p>Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin. Pengertian anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin adalah anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.</p>	
8.	<p>Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus pasangan usia subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil,</p>	

Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.	
--	--

No.	Indikator Kebutuhan Pengembangan (<i>develomental needs</i>) dari keluarga	Krtiteria
1.	<p>Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing-masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama Kristen.</p>	
2.	<p>Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Pengertian Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah Sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diunagkan minimal Rp 500.000,-</p>	

3.	<p>Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.</p> <p>Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama-sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah anatar seluruh anggota keluarga.</p>	<p>Keluarga Sejahtera III</p> <p>a Tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 5 indikator KS-III maka termasuk ke dalam <i>Keluarga Sejahtera II</i></p>
4.	<p>Keluarga ikut dalam kegiatan Masyarakat di lingkungan tempat tinggal.</p> <p>Pengertian keluarga ikut dalam kegiatan musyawarah di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olahraga dan sebagainya.</p>	
5.	<p>Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/internet.</p> <p>Pengertian keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota</p>	

	<p>keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.</p>	
--	--	--

No.	Indikator aktualisasi diri (<i>self esteem</i>) keluarga	Krtiteria
1.	<p>Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan-kegiatan di tingkat</p>	<p>Keluarga Sejahtera III Plus a tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 2</p>

	RT/RW/Dusun dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.	indikator KS-III Plus maka termasuk ke dalam <i>Keluarga Sejahtera III</i>
2.	<p>Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.</p> <p>Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan social/yayasan/institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepentingan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olahraga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).</p>	